



RSUD
TAPAN

**OBAT YANG DIBAWA PASIEN
DARI LUAR RUMAH SAKIT**

NO. DOKUMEN
MPO/009/RSUD-
TP/II/2020

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD TAPAN

dr. Elfrina Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

Pengertian

Obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit dan atau obat dari pengobatan sebelumnya

Tujuan

Pasien terlindungi dari bahaya interaksi obat

Kebijakan

SK Direktur no 800/MPO/.../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat ruangan menanyakan kepada pasien yang akan masuk perawatan tentang pemakaian obat yang sedang dikonsumsi atau dibawa dari luar rumah sakit.2. Perawat ruangan mengambil obat yang dibawa pasien dari rumah dan mencatat obat tersebut dalam bukti serah terima serta menyerahkan kepada petugas farmasi ruangan untuk disimpan3. Penyerahan kembali obat kepada pasien atau keluarganya saat pulang dikonseling oleh Apoteker atau Asisten Apoteker
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat Ruangan2. Instalasi Rawat Inap3. Instalasi Gawat Darurat

